

Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Al Aziz Nurfitriah
(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)
Email: M.Aziz20@gmail.com
Agus Supriyanto
(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)
Email: agussupriyanto.unismabekasi@gmail.com

Abstract: This study analyzes the direction of family resilience development from the perspective of Islamic Law Compilation. This research is a field research, using descriptive methods with an interdisciplinary approach, such as the normative approach, the sociological approach and the psychological approach. From the results of this study it can be concluded that Efforts to build family resilience are by improving family quality, through family development programs by increasing the role and quality of the family. The components of family resilience are (1). Physical Resilience, related to the economic capacity of the family. (2). Social Resilience, is the strength of the family in the application of religious values, maintenance of bonds and commitment, effective communication, division and acceptance of roles, setting goals and encouragement to progress, which will be a strength in dealing with family problems and having positive social relationships. (3). Psychological Resilience, The ability of family members to manage their emotions resulting in a positive self-concept and satisfaction with meeting needs and achieving family development tasks. Thus a family that is not immune can be seen from the understanding between each family member in understanding the roles and functions as well as the rights and obligations of each family member.

Keywords: Family Resilience, Family Welfare, KH

Pendahuluan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan *wathi* atau bersetubuh¹. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawin-an merupakan “satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”, yang kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 1985) h. 15.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”².

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³. Adapun tujuan melangsungkan pernikahan dalam islam antara lain pertama, Untuk memenuhi naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘*aqad* nikah (melalui jenjang pernikahan).

²Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: New Merah Putih, 2009), h.12.

³Ahmad Rofiq, Haji.m *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2013). h.51.

Kedua, Untuk membentengi *Akhlaq* yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Sasaran untuk disyariatkannya pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Maka *Islam* memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai cara efektif untuk memelihara para pemuda dan pemudi dari kerusakan dan kekacauan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Rasulullah SAW bersabda “wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat membentengi dirinya”.⁴

Ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami dan keempat, yang dimaksud membentuk rumah tangga Islami dalam Islam biasa disebut kata *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Pernikahan menyatukan dua energi besar untuk sama-sama berjuang menggapai ridlo Allah Swt. Penyatuan energi sehingga membentuk suatu sinergi tentunya membutuhkan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian itulah akan banyak ditemui ketidakcocokan, gesekan yang menimbulkan konflik dari masing-masing pasangan. Betapa tidak masing-masing memiliki latar belakang budaya,

⁴Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al Asqalani. *Bulughul maram min adillatil ahkaam*, (Indonesia: Maktabah Ihya lilkitabi al arobiyah, t.t), h.200

kebiasaan, karakter yang berbeda untuk diselaraskan sesuai dengan keinginan Allah Swt dalam sebuah pernikahan. Agar konflik dan masalah dalam rumah tangga dapat diminimalisir maka setiap pasangan harus memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka sudah siap menghadapi goncangan, gesekan dan hambatan yang ada⁵.

Keluarga sebagai lembaga yang *fundamental*, harus memiliki pemahaman terhadap ketahanan kehidupan keluarga, yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang baik, melahirkan generasi yang baik, dan memberikan kemanfaatan bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Pentingnya ketahanan keluarga telah diatur sejak pelita VI tahun 1994 dan telah disepakati, bahwa keluarga menjadi institusi pembangunan serta berperan menyiapkan sumber daya pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, saat ini setiap keluarga diharapkan memiliki ketahanan yang tinggi, agar dapat memfilter nilai – nilai untuk memilih dan mengembangkan nilai-nilai yang lebih selaras dengan tujuan pembangunan bangsa⁶. Dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatukan pengertian ketahanan keluarga dengan kesejahteraan keluarga, sehingga suatu keluarga akan memiliki ketahanan apabila kesejahteraan keluarga terpenuhi. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem

⁵Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Jogjakarta: Penerbit Andi, 2002), 12.

⁶Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Opini Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1995), 52-53.

Informasi Keluarga pada Pasal 1 ayat 10. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁷

Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu (1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, (2) Keakraban antara suami-istri menuju kualiti perkawinan yang baik, (3) Orang-tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan, (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orang-tuanya.⁸

Terciptanya ketahanan dalam suatu keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek yakni, ketahanan fisik, ketahanan non fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan agama. Pemenuhan setiap aspek tersebut, tentu menuntut kepada setiap pasangan yang sudah membentuk suatu keluarga agar dapat memenuhinya. Maka dari itu bagi setiap insan yang ingin meranjak kepada suatu hubungan pernikahan harus siap

⁷Peraturan Daerah Kota Bekasi no 14 tahun 2017.

⁸Yohana Susana Sambesi. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016..* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 7.

dalam segala tuntutan yang ada setelah menikah, karna orang yang sudah menikah dituntut untuk memiliki kesiapan secara fisik, mental ruhaniah, ekonomi, sosial, dan budaya dari pasangan, untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajiban serta pemenuhan hak-haknya. Berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan betapa pentingnya suatu kerjasama antar pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri di dalam Perda No 14 Tahun 2017 mendefinisikan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan upaya komperhensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, meng-optimalisasikan keuletandan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Masyarakat selaku pemelihara sekaligus pembangun ketahanan keluarga dari dalam dan Pemerintah Kota Bekasi selaku pihak yang mempunyai peran dalam proses pembangunan keluarga dari luar keluarga, tentu memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam terciptanya suatu peradaban yang di isi oleh masyarakat dengan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan hal di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai kunci keharmonisan keluarga dengan penelitian yang berjudul, “Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam “

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan interdisipliner, seperti pendekatan normative untuk meneliti pelaksanaan program ketahanan keluarga yang terdapat pada regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, pendekatan sosiologis untuk lebih berfokus pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum, dan pendekatan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor terciptanya Ketahanan Keluarga.

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif diperoleh dari hasil wawancara bersama pejabat pemerintahan yang berwenang, dokumen-dokumen konsep program penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, Perda Kota Bekasi no 14 tahun 2017, Hukum Keluarga Islam, serta peraturan Perundang-undangan tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Data penelitian ini menggunakan data kualitatif, di mana pengolahan datanya dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara, mengedit data, kemudian meng-larififikasi data sesuai dengan masalah atau tema yang akan dibahas, sehingga data tersebut terorganisasi dengan sistematis, sampai kesimpulan ditarik dan diverifikasi, sehingga dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pemerintah memiliki komitmen dalam program yang diantaranya peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, GenRe, Tri Bina Keluarga, pembentukan KKB, dan Perda Nomor 14 Tahun 2017 untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui ketahanan keluarga. Keluarga yang berketahanan dan sejahtera adalah

keluarga yang memiliki ketangguhan dan kemampuan secara sosial ekonomi dan budaya sehingga keluarga dapat hidup mandiri, sejahtera, dan bahagia. Dalam membangun suatu bangsa tidak hanya dapat diupayakan melalui pembangunan infrastruktur saja melainkan sumber daya manusia juga. Keluarga sebagai sumber awal dalam pembangunan nasional menjadi fokus dalam program pembangunan nasional, dengan tujuan dapat terciptanya keluarga yang berketahanan dari sisi internal dan eksternal, sehingga dari keluarga yang berketahanan akan muncul suatu kemandirian dan kesejahteraan yang akan melingkupi anggota keluarga yang ada di dalamnya sebagaimana Keluarga sakinah di dalam Islam.

Dari program Pemerintah Kota Bekasi tersebut penulis tidak melihat adanya perbedaan antara program yang dilaksanakan pemerintah dengan isi Kompilasi Hukum Islam selaku dasar Hukum Islam di Indonesia, melainkan penulis melihat setiap programnya mengimplementasikan isi dari Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Perkawinan

Allah berfirman QS. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Qs.Ar-Ruum : 21)⁹

⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Luhur* (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005)

Surat Ar-Rum ayat 21 berkenaan dengan ayat pernikahan, dan menjadi konsep dasar serta tujuan umat manusia menjalin pernikahan, dalam ayat tersebut Allah SWT menggambarkan kehidupan rumah tangga dengan 3 konsep yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga dari ayat inilah menjadi awal mula atau dasar dibuatnya dasar-dasar perkawinan yang di-cantumkan di dalam KHI Pasal 3, yakni Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹⁰.

Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah *Al-Isfahan* (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut *al-Jurjani* (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*). Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan *thuma'ni nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah¹¹.

Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi menjadi mawaddah yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan

berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang *Khalik*¹².

Dalam prosesnya, Pemerintah Kota Bekasi dalam mengupayakan pembangunan ketahanan keluarga di Kota Bekasi mengimplementasikan beberapa program berikut :

1. *Tri Bina Keluarga*

Tri Bina Keluarga, program ini kemudian dipecah menjadi 3, yaitu: *Pertama*, Bina Keluarga Balita. Wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita-anak, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua & anggota keluarga lain untuk mengasuh & membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO, 2007

¹¹A.M Ismatullah. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al Qur'an*. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XIV, No. 1 2015

¹²Arti Sakinah, Mawaddah, warah-mah, Dalam <http://www.sakinah.tv-/2014/02/artisakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 28 Januari 2015

“Telah kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia”. (QS Maryam:50)¹³

Dalam Islam anak diartikan sebagai sebuah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua, maka sudah sewajibnya orang tua patut bersyukur atas rahmat Allah yang telah memberikannya anak, dan cara orang tua yang bersyukur adalah dengan memberinya nama yang baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

Dari Abu Darda'ra. Ia berkata. Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. (HR. Abu Dawud, Ad-Darimi dan Baihaqi)¹⁴

Dari hadits di atas terlihat bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada setiap para sahabat untuk membungkus namanya, secara tidak langsung Rasulullah memerintahkan kepada setiap orangtua yang memiliki anak untuk membungkus namanya. Kemudian cara mensyukuri rahmat Allah setelah memberinya nama yang baik adalah mendidiknya untuk taat kepada orang-tuanya sebagaimana yang termaktub di dalam Al Qur'an.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Luhur* (Bandung: Jumanatul 'Ali Art,2005)

¹⁴<https://ask.fm/mutiaramahabbah/answers/127962829939>. Rabu, 19 Juni 2019. Pukul 06.21

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqoroh :233)¹⁵

Kedua, Bina Keluarga Remaja. Merupakan wadah bagi keluarga yang mempunyai anak remaja (10-24 thn), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua untuk membina tumbuh kembang anak remaja dalam rangka meningkatkan kesetaraan, pembinaan, dan kemandirian.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar. (QS.Luqman:13)¹⁶

¹⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Luhur* (Bandung: Jumanatul 'Ali Art,2005)

¹⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Ketiga, Bina Keluarga Lansia. Merupakan wadah bagi para keluarga yang memiliki lansia, bertujuan untuk memberikan pema-haman kepada keluarga lansia agar dapat aktif dan menjaga kesehatan di hari tua dengan menjaga kehar-monisan antar anggota keluarga. Di dalam Al Qur'an di jelaskan bagi anak yang sudah tua dan sudah berkeluarga sekalipun, untuk ber-bakti kepada orangtua tidak boleh putus, bahkan disampaikan larangan berkata "ah" saja tidak boleh, dan ini menandakan tidak akan ada putusnya kewajiban seorang anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana di sampaikan di dalam Firman Allah SWT.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apa-bila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS Al Ahqaaf:15)¹⁷

Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Luhur (Bandung: Jumanatul 'Ali Art,2005)

¹⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Luhur* (Bandung: Jumanatul 'Ali Art,2005)

2. GenRe (Generasi Berencana)

suatu program di bawah naungan Pemerintah Kota Bekasi yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dan pada nyata kesiapan pemuda juga harus di sokong dengan pengetahuan akan ilmu ke agamanya, karna pada hakikatnya pemuda yang khususnya beragama islam selain harus mampu merencanakan untuk kehidupan dunia juga harus mempersiapkan akan kehidupannya di akhirat. Karna akan sangat terlihat sikap sebagai seorang pemuda yang menjalankan kehidupannya dengan ilmu keagamaan dengan yang tidak, sebagaimana yang dijelaskan pada hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.' Dan (6)

seseorang yang bershadaqah dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.” (HR.Bukhari dan Muslim)¹⁸

Hak dan Kewajiban Suami Istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”

وعن بن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: “Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang penguasa yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai

pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.s al-Baqarah:228)

Maksud dari ayat di atas adalah hal tersebut disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya. Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1 berbunyi, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”. Yang kemudian disampaikan dari dasar di atas jelas bahwa masing-masing antara suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya. Dan dari hal ini Pemerintah Kota Bekasi khususnya di dalam misinya untuk menciptakan keluarga yang berketahanan. Dan dapat disadari bahwa terciptanya keluarga yang berketahanan di mulai dari terbangunnya kesadaran akan hak dan kewajiban antara masing-masing anggota keluarga antara anggota keluarga lainnya.

Kesimpulan

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, ssdan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan bangsa, memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas

¹⁸Imam al-Bukhâri, dalam *Kitab al-Adzân*, no. 660, dan Muslim, kitab *Zakât*, no. 103

¹⁹Imam Nawawi, *Riyadhus Shalih*, Cet ke-7, (Bandung: Jabal, 2015, hlm.123

Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Program ketahanan keluarga sebagai upaya pemerintah kota Bekasi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah tentu perlu di dasari dengan adanya sumber hukum sebagai pengarah dalam sebuah pelaksanaan program. Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar dari hukum di dalam konstitusi Hukum Nasional, menjadikan KHI ini arah terdepan atau rujukan di dalam dasar-dasar perkawinan sampai hak-hak dan kewajiban suami istri, dari hal ini pemerintah khususnya dalam membuat program ketahanan keluarga.

Dalam suratan-Nisa ayat 19, disebutkan bahwa dengan adanya program ketahanan keluarga dimulai dengan komunikasi yang baik antar keluarga. Sehingga akan terbangun sebuah kondisi yang baik dimana setiap anggota keluarganya dapat memahami akan hak dan kewajiban di dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Adi Fachrudin. *Ketahanan Institusi Keluarga dan Kesejahteraan Anak*. Universiti Malaysia Sabah 2010
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2013)
- Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al Asqalany. *Bulughul maram min adillatil ahkaam*, (Indonesia:Maktabah Ihya lilkitabi al arobiyah, t.t
- Alhamdani H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: PUSTAKA AMANI, 1985.
- Al-Mahallym, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyutti, *Tafsir Jalalain*, Juz 21.
- A.M. Ismatulloh. *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Al Quran*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam.
- Agus Sujanto dkk, *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII press, 2001
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Opini Keluarga Sejahtera*, (Jakarta:Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1995
- Badan Pusat Statistika Kota Bekasi. *Kota Bekasi dalam Angka 2018*. <https://bekasikota.bps.go.id>. 8 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB
- Bagian tinjauan pustaka Disertasi Euis Sunarti, *Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga dan Analisis Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Jogjakarta: penerbit andi, 2002
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT. Bumi Aksara, Cet. 10, 2009
- Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara yang Luhur. Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005.
- Departemen Agama, *Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*, Jakarta: BKKBN, 1993.
- Dlori, Muhammad M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta:

- Katahati, 2005
- Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, edisi kelima, (Jakarta: Erlangga, 1980
- Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003
- <http://bp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/>. Rabu. 17 Oktober 2018 16.16 WIB
- Juli Andriyani. 2016. *Korelasi Peran Keluarga dalam Penyesuaian Diri Remaja*. Jurnal Al Bayan. Vol. 22 No 34.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Indra Wirdhana, dkk. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*. (Jakarta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: 2013
- Iqbal, Muhammad. *Ketahanan Keluarga*. Vol.3.No.9, 4 September 2017
- Kompilasi Hukum Islam. Sinarsindo Utama, Surabaya: 2015
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, CV. Lintas Khatulistiwa
- Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013
- Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta : Widyatamma, 2009.
- Mudlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 7 Tahun 1979 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muttaqin, Hasbiyallahul. *Skripsi Ketentuan Hukum Kewarisan Bagi Anak Angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bekasi, 2016.
- Nasution, Khoiruddun. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.
- Nunung Sri Rochaniningsih. *Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja*. <https://journal.uny.ac.id>. 8 Desember 2018. Pukul 09.00 WIB
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Wali Kota Bekasi*.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- Sanusi, Badri, Syafruddin. *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing 2011
- Sirajuddin Zar. *Konsep Keluarga dalam Agama Islam*. www.academia.edu. 2 Desember 2018. Pukul 10.00 WIB
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982
- Sitti Nikmah Marzuki, "Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 2 No 2, Juli-Desember 2016.

- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), Cet. IX
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga tentang ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Sofia Retnowati dkk. 2003. *Peranan keberfungsian Keluarga pada Pemahaman dan Pengungkapan emosi*. Jurnal Psikologi. No 2.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Penangan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA, 2003
- Rizki Maulida Amalia dkk. 2017. *Ketahanan Kluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Al Azhar Indonesia: Vol 4. No 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* www.kota-bekasi.web. 8 Desember 2018. Pukul 15.00 WIB
- www.bkkbn.go.id . 8 Desember 2018. Pukul 15.00 WIB
- Yesmil Anwar Adam, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008
- Yohana Susana Sambesi. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016..* Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016